



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

H. HAMZAH, Tempat/Tanggal Lahir Bau-bau, 27 November 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat JL. Mawar Harapan Indah, RT.005/RW. 008, kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. RUSDI, S.H., C.F.L.E, SULAEMAN, S.H., C.L.E dan KARIADI, S.H., M.H Para Advokat pada Kantor RUSDI,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kompleks Sakura Garden Sawagumu Kota Sorong Papua Barat Daya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 September 2024, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 462/SKU.HK/9/2024/PN Son tanggal 18 September 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

- Nama : Swingli Usili**
Alamat : Alamat Jln. Klamono KM 19, Kel. Malawili, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat Daya. 98414
Pekerjaan : Petani
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
- Nama : Kornelis Usili**
Alamat : Alamat Jln. Klamono KM 19, Kel. Malawili, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat Daya. 98414
Pekerjaan : Ketua LMA
Unkt selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
- Nama :**
Dominggus Usili

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Alamat Jln. Klamono KM 19, Kel. Malawili, Kec. Aimas,
Kab. Sorong, Prov. Papua Barat Daya. 98414

Pekerjaan : Petani

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada Lutfi Solissa, S.H., Jefry Sigalingging, S.H., Yance P. Dasnarebo, S.H., dan Noeva M. P. Raiwaki, S.H., adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lutfi Solissa, S.H., & Associates, beralamat di jalan Meles KM. 12, Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 511/SKU.HK/10/2024/PN Son tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Register Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son, tanggal 20 September 2024 (terlampir pada berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tentang pencabutan Gugatan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son, dengan alasan Penggugat menganggap surat gugatan *a quo* belum sempurna sehingga perlu dilakukan perubahan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan tersebut sebelum Para Tergugat menanggapi dalam jawaban gugatannya maka tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat terhadap pencabutan gugatan tersebut sesuai pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2024/PN Son, harus dicoret dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai R. Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Imam Asrofi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
- PNPB	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	907.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 1.057.000,00

Terbilang: (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)